

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA FRANCHISEE DENGAN  
FRANCHISOR DALAM JUAL BELI WARALABA PADA OUTLET  
MINUMAN SOKLAT BANGET**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**MELSYA AYU REGIANA SARI**

**C 100 160 271**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani S.H,SU', written in a cursive style.

**(Nuswardhani S.H,SU)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Agustus 2020

Dewan Penguji

1. Nuswardhani, S.H., S.U
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
3. Inayah, S.H., M.H


(  )  
(  )  
(  )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Melsya Ayu Regiana Sari

NIM : C 100 160 271

Alamat : Tanggul RT 01 RW 06 Pucangan Kartasura Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 18 Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan



Melsya Ayu Regiana Sari

C100160271

## **MOTTO**

“Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, hargai setiap detik, menit, jam untuk  
berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat, agar tidak menyesal dikemudian hari”

(Melsya Ayu)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Orang Tua Kandung Penulis yaitu Sri Sarwati dan Mulyadi yang telah mendoakan, mendukung dan menyemangati kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Keluarga besar penulis yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Teman-Teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk terus maju dalam menyelesaikan skripsi ini.

# **TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA FRANCHISEE DENGAN FRANCHISOR DALAM JUAL BELI WARALABA PADA OUTLET MINUMAN SOKLAT BANGET**

**MELSYA AYU REGIANA SARI  
C100160271**

**Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
mellisayurs@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Di zaman yang semakin berkembang ini banyak masyarakat menciptakan suatu inovasi di bidang usaha, dengan cara yang mudah dan instan. Yakni dengan berbisnis menggunakan metode waralaba. Para pihak dalam jual beli waralaba ini disebut *franchisor* dan *franchisee*. Oleh karena itu dalam penelitian Jual Beli Waralaba ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian antara *franchisee* dengan *franchisor* dalam melakukan jual beli waralaba pada outlet minuman Soklat Banget, untuk mengetahui hak dan kewajiban serta peraturannya dalam perjanjian waralaba tersebut, untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hokum normative, karena meneliti terkait aspek hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan atau menerangkan terkait tanggung jawab hokum terhadap jual beli waralaba. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses perjanjian jual beli waralaba ada tiga tahap. Tahap sebelum, tahap pada saat terjadi dan setelah terjadi perjanjian jual beli waralaba. Pada saat sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian waralaba para pihak memenuhi syarat administratif dan syarat hukum.

Oleh karena itu dibuatlah perjanjian kedua belah pihak dituangkan ke dalam akta perjanjian waralaba secara tertulis yang mengikat para pihaknya. Perjanjian waralaba tersebut dibuat sesuai syarat sah dalam perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerduta, ketika perjanjian telah sah maka saat itu juga hak dan kewajiban para pihak harus segera dilaksanakan, terdapat beberapa masalah yang timbul dikarenakan tidak dipenuhinya perjanjian waralaba yang pihak *franchisor* dan *franchisee* buat. Dan apabila tidak dilaksanakan menimbulkan kerugian pihak lainnya maka dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum karena perjanjian waralaba tersebut berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya. Kesalahan yang dibuat akibat wanprestasi dapat dipertanggung jawabkan sesuai pasal 1243 KUHPerduta dan apabila melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerduta.

**Kata Kunci :** Jual Beli Waralaba, Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab Hukum

## **ABSTRACT**

*In this developing era, many societies make innovations in business fields by using an easy and instant way. That is a franchising business.. The parties of buying and selling franchise are called as franchisor and franchisee. Therefore, the study of this franchising has some purposes which are: to know the agreement process between franchisee and franchisor in franchising of Soklat Banget beverage outlet, to know about the rights and obligations and also the rules in that franchising agreement, to know about the legal responsibility if one of the parties makes a mistake. The approach of this study is normative legal because this research relates to the legal aspect. This research is descriptive research that describes or explains legal responsibility toward franchising. The result of this research explains that there are three steps of the franchising agreement process. The first step is done during and after the franchising agreement is held. Before franchising agreement is held, the parties have to fulfill the administration and legal terms. Therefore, the agreement between the two parties is made in the form of a written deed agreement that binds the parties. Franchising agreement is made based on the legal terms of the agreement which is article 1320 of the civil code. When the agreement has been legalized so the parties' rights and the obligations need to be done at the same time, there will be some problems if the franchising agreement between franchisor dan franchisee is not completed. If the franchising agreement is not completed, it will cause financial loss for the other party. And this uncompleted franchising agreement causes financial loss to the other party, then it can be accounted for based on law because the franchising agreement functions as the law for the parties that bind itself. The mistakes made as a result of default can be accounted for under article 1243 of the Civil Code and if they commit acts against the law, they can be subject to Article 1365 of the Civil Code.*

**Keywords:** buy and sell franchise, rights and obligation, Responsibility



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan karunianya yang diberikan selama ini, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul: "TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA FRANCHISEE DENGAN FRANCHISOR DALAM JUAL BELI WARALABA PADA OUTLET MINUMAN SOKLAT BANGET". Yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Penyusun skripsi ini tak terlepas dari bimbingan kerja sama dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchamad Iksan, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Nuswardhani ,S.H.,S.U selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan pengarahan, masukan, dukungan, serta masukan kritik yang sangat bermanfaat selama proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atas ilmu dan bimbingannya semoga penulis dapat menerapkan ilmu tersebut di ruang lingkup masyarakat.
5. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, Terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Orang Tua ku yang sangat saya cintai yaitu Mama Sri Sarwati dan Bapak Mulyadi yang selalu mendukungku, mendoakanku, menyemangatiku dalam penulisan skripsi ini.
7. Keluarga Besarku khususnya om koko yang membantuku mencarikan data dan bapak Nasrul selaku franchisee yang bersedia untuk memberikan data dan memberikan informasi.
8. Pacarku Irfan Hanifah Wardhana yang telah memberi dukungan dan menyemangatiku dalam penulisan skripsi ini.

9. Teman Kuliahku Monika Rachmawati yang dari awal masuk kuliah sampai Skripsi yang selalu menemani dan menyemangati sampai akhir penulisan skripsi ini.
10. Karina Ayang, Rokhana Ema, Agnes Margita, Depi Prapita, Levana Puspa, yang telah membantu dan mewarnai hari-hari dikampus dan di grup whatsapp sehingga penulis semangat untuk menulis skripsi ini.
11. Teman-teman khususnya Bangun Afik, Benny Dwi, Handiananta, Taqrize Eyga, Akmal Suherman yang selalu memberikan semangat agar penulisan skripsi ini cepat selesai
12. Anggota member Anti yaitu Gita, Nanik, Arini, Alma, Luffy, dan sekar yang telah mewarnai hari-hari dikampus maupun dikantor DPM yang membuat aku semakin semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Keluarga Besar DPM FH UMS, terimakasih atas pengalaman yang tak terlupakan khususnya parlemen bergairah terimakasih atas kerjasama dan pengalaman yang luar biasa selama berada disana.
14. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan pembelajaran, info-info serta pengalaman selama perkuliahan.
15. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan yang tidak disengaja. Oleh sebab ini Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 18 Agustus 2020

Melsya Ayu Regiana Sari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I   PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Jenis Penelitian .....	9
3. Sumber dan Jenis Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Analisis Data .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Pengertian Minuman Soklat Banget.....	15
B. Pengertian Franchise atau Waralaba .....	16
C. Pengertian Perjanjian Waralaba .....	17
D. Para Pihak Dalam Melakukan Perjanjian Waralaba .....	18
E. Perjanjian Antara Para Pihak.....	19
F. Hubungan Hukum Antara Franchisee dengan Franchisor .....	20
G. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Waralaba.....	21

	H. Peraturan terkait Perjanjian Waralaba.....	25
	I. Tanggung Jawab Hukum .....	31
	J. Ganti Kerugian .....	36
	K. Berakhirnya Perjanjian .....	39
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
	A. Hasil Penelitian .....	46
	1. Proses perjanjian franchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman Soklat Banget.....	46
	2. Hak dan Kewajiban serta peraturannya dalam jual beli waralaba nama dagang pada outlet minuman Soklat Banget .....	47
	3. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam jual beli waralaba pada outlet minuman Soklat Banget .....	54
	B. Pembahasan.....	55
	1. Proses Perjanjian Dalam Jual Beli Waralaba Pada Outlet Minuman Soklat Banget.....	55
	2. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama franchisor dengan Pihak Kedua franchisee serta Peraturan terkait Jual Beli Waralaba Soklat Banget .....	65
	3. Tanggung Jawab Hukum .....	79
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran.....	94

**DAFTAR PUSTAKA**